



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Dgl., tertanggal 10 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dan

Halaman 1 dari 16_Put. No. 139/Pdt.G/2017/PA Dgl.



sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 55/25/II/2014, tanggal 12 Februari 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Binangga sampai sekarang tidak pernah pindah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Putra bin Adriansyah, umur 3 tahun;

4. Bahwa sejak awal pernikahan, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

4.1. Bahwa Tergugat pemabuk dan pecandu narkoba, Tergugat juga tidak punya pekerjaan tetap;

4.2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

4.3. bahwa Tergugat selama tidak rukun dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 3 tahun, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;



7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 20 April 2017 dan tanggal 15 Mei 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan ada penambahan



pada nama Tergugat, selengkapnya menjadi TERGUGAT, selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Nomor 55/25/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Sigi, saksi adalah Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai ipar Saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Saksi di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi pada awal tahun 2014;
- Bahwa setahu Saksi, setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Saksi dan tidak pernah pindah tempat;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Saksi, dan Saksi pernah melihat Tergugat memukul



Penggugat di dalam beberapa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dalam pertengkaran yang lain Saksi pernah melihat Tergugat menjepit Penggugat di belakang lemari sampai pingsan;

- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlibat narkoba dan tidak mau bekerja;

- Bahwa Tergugat memperoleh uang dari ibu kandung Tergugat untuk membeli narkoba;

- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat memakai narkoba jenis sabu, dan Tergugat sudah ketergantungan narkoba karena setiap Tergugat keluar rumah, Tergugat pasti beli sabu-sabu;

- Bahwa dampak dari ketergantungan Tergugat kepada narkoba adalah terkadang Tergugat merobek baju, merobek uang, dan selalu emosi atau bertemperamen tinggi;

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya di Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi;

- Bahwa setahu Saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan anak tersebut terkena infeksi pernapasan (ispa) sejak 3 bulan yang lalu karena Tergugat suka merokok dalam kamar;

- Bahwa setahu Saksi, selama perpisahan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa paman Saksi sebagai imam masjid dan Saksi sendiri pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, saksi adalah kemenakan



Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di rumah nenek Saksi di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi pada bulan Februari 2014;
- Bahwa setahu Saksi, setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Saksi dan tidak pernah pindah tempat;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah nenek Saksi, di dalam salah satu pertengkarnya, Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat kemudian Saksi membela Penggugat agar tidak dipukul terus oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan malas bekerja;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di depan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, meskipun Tergugat malas bekerja, tetapi Tergugat selalu dapat membeli narkoba karena mendapat uang dari ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, dampak dari ketergantungan Tergugat kepada narkoba adalah terkadang Tergugat merobek baju, merobek uang, dan selalu marah-marah;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman



bersama, kembali ke rumah orang tuanya di Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi;

- Bahwa setahu Saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat, dan anak tersebut terkena infeksi pernapasan (ispa) sejak 3 bulan yang lalu karena Tergugat suka merokok dalam kamar;

- Bahwa setahu Saksi, selama perpisahan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah menasihati Tergugat agar berhenti mengonsumsi narkoba, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Marawola yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b)



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 55/25/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2014 Miladiyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pemabuk dan pecandu narkoba, Tergugat juga tidak punya



pekerjaan tetap, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat selama tidak rukun dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi-saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, di dalam salah satu pertengkarnya, saksi-saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan malas bekerja. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya di Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat, dan anak tersebut terkena infeksi pernapasan (ispa) sejak 3 bulan yang lalu karena Tergugat suka merokok dalam kamar dan selama perpisahan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi pernah menasihati Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
2. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, di dalam pertengkarannya tersebut Tergugat kadang memukul Penggugat, penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan malas bekerja;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya di Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat, dan anak tersebut terkena infeksi pernapasan (ispa) sejak 3 bulan yang lalu karena Tergugat suka merokok dalam kamar dan selama perpisahan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa saksi-saksi pernah menasihati Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di dalam pertengkaran tersebut Tergugat kadang memukul Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan malas bekerja, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya, dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pula di atas bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan telah mengalami ketergantungan pemakaian narkoba karena saksi-saksi telah menasihati Tergugat agar menghentikan mengkonsumsi narkoba, namun tidak berubah, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah menjadi pematik yang sukar disembuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak



ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (a), (b), dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (a), (b),



dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait



dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Dolo Selatan, Kabupaten Sigi sebagai tempat kediaman Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi sebagai tempat kediaman Penggugat dan sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 14 dari 16_Put. No. 139/Pdt.G/2017/PA Dgl.



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi dan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Jum'at**, tanggal **19 Mei 2017 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **22 Sya'ban 1438 Hijriyah**, oleh kami **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam,S.HI.,M.H.** dan **Ruhana Faried,S.HI.,M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **M.Dasri,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Rustam,S.HI.,M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag.M.H.

Hakim Anggota II

Ruhana Faried,S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16_Put. No. 139/Pdt.G/2017/PA Dgl.



M.Dasri,S.H.,M.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	400.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 491.000,00**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)